

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki berbagai suku, golongan, agama, budaya dan bahasa mereka bertekat bersatu untuk menjadikan negara Indonesia negara yang kuat dan adil yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga keadilan dan tegaknya hukum menjadi sebuah elemen penting demi mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara maka hal ini hubungan keperdataan yang dilakukan masyarakat harus dilindungi dan mempunyai kepastian hukum guna menimbulkan rasa aman dan berkeadilan bagi semua elemen masyarakat Indonesia.

Kepastian dan perlindungan terhadap hukum harus jelas sehingga terlihat antara hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum di masyarakat, dalam kaitan pembuktian dan kepastian maka sangat penting peran seorang notaris sebagai pengaman dan menjamin kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya yang diharapkan dapat sebagai upaya preventif dalam masalah sengketa dan permasalahan hukum lain yang jelas memuat bukti kuat mengenai hak dan kewajiban yang mempunyai pembuktian yang sangat sempurna di pengadilan, disamping itu peran jabatan dalam berbagai hal di era modern seperti sekarang ini semakin majunya ekonomi pastilah semakin banyak hal hal yang harus dituangkan dalam bentuk akta dan salah satunya adalah akta otentik yang notaris berwenang membuatnya, selaku pejabat umum dan sebagai tegaknya suatu kepastian hukum sesuai dengan jabatannya dengan berlaku jujur, amanah, bijaksananya serta bertanggung jawab terhadap apa yang notaris kerjakan dan

selalu menjamin kerahasiaan apa yang tercantum dalam akta yang para penghadap inginkan.¹

Pembuatan akta otentik oleh notaris tidak bisa sembarangan karena harus diatur agar sesuai norma dan kaidah hukum yang berlaku dalam rangka menciptakan sebuah kepastian hukum dan keadilan dan tentunya ada keinginan para pihak yang menghadap agar hak dan kewajibannya mendapatkan kepastian dan terlindungi yang akan dituangkan pada akta otentik yang pastinya akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Notaris merupakan pejabat umum dimana fungsi dan tugasnya membantu masyarakat guna tercapainya sebuah kepastian hukum. Pada tahun 1625 dengan surat keputusan gubernur jendral Hindia Belanda jabatan notaris dipisahkan dari jabatan sekretaris *college van schepenen* atau anggota dewan kota praja yang berwenang membuat undang-undang dalam hal ini dikeluarkan instruksi untuk jabatan notaris yang berisikan 10 Pasal sebagai berikut:²

1. Notaris harus menguasai pengetahuan tentang hukum dari wilayah kekuasaan belanda;
2. Notaris harus melalui serangkaian ujian;
3. Notaris harus memberikan jaminan bahwa ia berusaha tidak akan melakukan kesalahan dan kealpaan;
4. Notaris harus membuat protokol dan daftar yang setiap waktu bisa diperlihatkan kepada ketua pengadilan maupun kejaksaan di wilayah yang bersangkutan;

¹ *Anggaran Dasar* Ikatan Notaris Indonesia, hasil kongres Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 28 Januari 2006, Mukadimah Alenia Ke-3

² Komar andasmita, 1984, *Notaris I*, Bandung: Sumur Bandung, Hal.38-39

5. Notaris melakukan jabatannya tanpa pandang bulu dan bila dibutuhkan tetap bisa melayani masyarakat kurang mampu dengan gratis;
6. Notaris tidak akan melakukan atau menerima pemalsuan berupa barang, alat dan lain sebagainya;
7. Notaris wajib memegang tegung rahasia jabatan;
8. Notaris tidak boleh membuat akta untuk kepentingan pribadi;
9. Notaris tidak akan mengeluarkan salinan/turunan akta selain kepada pihak yang berkepentingan;
10. Pengaturan honorarium notaris;

Dalam hal menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris atau pejabat umum, notaris perlu diberikan pengawasan secara khusus karena memiliki kewenangan yang luar biasa terhadap akta otentik yang dapat menimbulkan berbagai akibat hukum maka dari itu pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui majelis pengawas notaris, disamping oleh organisasi notaris Indonesia melalui dewan kehormatan sebagai pengawasan internal kode etik profesi untuk menjamin bahwa apa yang dilakukan notaris sesuai kaidah hukum yang ada sehingga terciptanya sebuah kepastian hukum.

Akta Otentik merupakan sebagian alat bukti yang sempurna yang mempunyai posisi penting dalam hubungan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. sehingga apa yang dicantumkan dan didalilkan dalam akta notaris

harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara baik dan memuaskan dihadapan para hakim di pengadilan.³

Dalam konteks kekinian semakin hari semakin banyak ditemukan berbagai pelanggaran baik pelanggaran yang dikarenakan melanggar kode etik maupun sumpah jabatan yang tentu menerjang aturan dalam Undang- Undang Jabatan Notaris dan melanggar Pasal 262 dan Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakibatkan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum notaris yang tak bertanggung jawab sehingga hal ini dikawatirkan akan merusak marwah dan kehormatan profesi notaris itu sendiri dan masyarakat semakin tidak percaya terhadap jabatan pejabat umum yang diemban para notaris karena banyak sekali pelanggarannya dari penipuan, pemalsuan, kolusi dan lain sebagainya sehingga kita haruslah sigap dalam merespon hal ini agar kejadian ini tak berlarut larut sehingga marwah dan kehormatan profesi bisa kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat.⁴

Kemudian dari pada itu semua Notaris adalah pejabat umum yang merupakan profesi yang seharusnya keterangannya dapat dipercaya dan tanda tangan dan segelnya dapat memberikan rasa aman dan jaminan kebenaran suatu perbuatan yang bilamana suatu saat terjadi permasalahan hukum dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sempurna baik diluar maupun didalam pengadilan. Serta notaris harusnya turut berperan dalam langkah-langkah pencegahan kecurangan yang mungkin dilakukan para penghadap atau bahkan niatan jahat

³ Habib adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT.Refika Aditama, Hal.57

⁴ Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta: PT.Softmedia, Hal. 324

dalam diri notaris sendiri ketika melihat adanya peluang untuk menyalahgunakan kewenangan untuk membuat akta otentik, akta otentik yang dimaksudkan disini adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang telah diatur oleh undang-undang tentang siapa yang berwenang membuat akta tersebut dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.⁵

Hal yang mendasari lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 secara filosofis adalah terwujudnya sebuah kepastian hukum, perlindungan hukum, ketertiban hukum dan berdampak terhadap terciptanya keadilan melalui produk akta yang dibuat, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga dilakukan perubahan dengan adanya Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan dari notaris adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan yang menginginkan dituangkan kedalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta.⁶

Akta otentik merupakan kebenaran formal yang diakui oleh Undang-undang oleh karena itu notaris dituntut benar untuk menjalankan jabatannya

⁵ Endang Purwaningsih, 2011, *Penegakan Hukum jabatan Notaris dalam pembuatan perjanjian berdasarkan pancasila dalam rangka kepastian hukum:..Jurnal Adil: Jurnal Hukum FH Yarsi* Vol. No.3 Hal.324

⁶ H.Salim HS dan H.Abdullah, 2011, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Jakarta: Sinar Grafik, Hal. 101-102

dengan baik sesuai aturan dan tanpa kecurangan karena akta ini merupakan akta dengan nilai pembuktian yang sempurna di pengadilan bila mana ada suatu masalah yang timbul dikemudian hari maka dari itu akta notaris mempunyai berbagai karakter yuridis antara lain⁷

1. Akta yang dibuat harus dalam bentuk yang telah diatur dalam perundang-undangan;
2. Akta yang dibuat berdasarkan permintaan atas kepentingan para pihak bukan karena keinginan dari notaris;
3. Meskipun didalam akta notaris terdapat namanya hal ini tak menjadikan notaris sebagai para pihak yang membuat akta tersebut;
4. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, bagi para pihak yang ada dalam akta tersebut;
5. Pembatalan akta notaris hanya dapat dilaksanakan atas kesepakatan seluruh pihak yang ada dalam perjanjian tersebut dan atau bisa juga dibatalakan di pengadilan apabila syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi;

Yang banyak dipermasalahkan dalam akta notaris yang ada dalam ranah perdata maupun pidana adalah aspek formilnya terutama mengenai hal-hal berikut ini:⁸

1. Siapa pihak yang menghadap notaris;
2. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul saat menghadap;
3. Tanda tangan para menghadap;

⁷ Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT.Refika Aditama, Hal. 17

⁸ Habib Adjie I, *op.cit.*, Hal. 75

4. Salinan akta yang dianggap tidak sesuai dengan minuta akta;
5. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap akan tetapi minuta akta dikeluarkan;
6. Salinan akta ada akan tetapi minuta aktanya tidak;

Dengan demikian notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin kepastian pukul, hari, tanggal, bulan, tahun pada saat pembuatan akta hal ini sebagai salah satu bukti bahwa para penghadap benar benar datang menghadap notaris dan mengurangi celah untuk notaris melakukan kecurangan sehingga para penghadap merasa aman bahwa akta yang dibuat untuk kepentingannya benar-benar akta yang otentik dan selain itu notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa para penghadap benar benar paham apa yang tertuang didalamnya salah satu caranya adalah dengan membacakan akta tersebut yang didengar dan dimengerti oleh para pihak yang menghadap hal ini untuk meminimalisir hal yang tidak diharapkan terjadi pada suatu hari kedepan dan kecurangan notaris terhadap jabatannya dalam membuat akta dapat diminimalisir juga.

Notaris sebagai pejabat umum yang diamanahi membuat akta otentik harus bisa meyakinkan dan bertanggung jawab atas apa yang telah dia buat apabila disuatu hari kedepan terjadi masalah yang lahir dari akta yang telah dia buat, maka dari itu notaris harus hati-hati menjalankan jabatannya serta harus menegrti langkah langkah apa yang bisa mengamankan diri dan jabatannya bila notaris mendapatkan permasalahan hukum di kemudian hari maka notaris harus jujur karena kewenagannya sangat luar biasa dan apabila ia terbukti tidak jujur terhadap apa yang dia buat maka notaris mempunyai pertanggungjawaban hukum yang

sangatlah berat baik bertanggungjawab dihadapan hukum maupun bertanggungjawab secara sosial masyarakat, maka sebagai notaris yang memiliki kewenangan yang sangat luar biasa untuk membuat akta otentik yang memiliki kesempurnaan harus menjaga amanah jujur, teliti dan berkeadilan sehingga akan terciptanya sebuah ketertiban, kepastian dan keadilan bagi masyarakat sebagaimana fungsi notaris itu sendiri dalam menjalankan amanah sebagai pejabat umum yang disumpah yang menjunjung tinggi hukum sebagai pedoman dan tingkah laku sebagai seorang notaris yang bisa diandalkan dan dapat membuat bangsa ini maju seperti yang diharapkan dan masyarakat akan percaya dengan profesi notaris yang sangat mulia ini karena kepercayaan terhadap notaris dikawatirkan semakin hari semakin turun karena banyak oknum notaris yang diduga melakukan tindakan melanggar hukum.

Akan tetapi notaris selaku pejabat umum diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik yang harus mampu mempertanggungjawabkan dari keseluruhan apa yang telah ia buat dan diharapkan notaris sangat profesional menjunjung kode etik agar kedepan tidak ada kejadian yang bisa dituntut secara pidana maupun perdata karena akta yang dia buat tak hanya sampai disitu saja notaris harus menjaga akta tersebut seumur hidupnya dan siap bertanggungjawab setiap saat dan bilamana notaris tersebut meninggal dunia, pensiun maupun berhenti maka protokol notaris tersebut harus diteruskan kepada notaris yang masih aktif, notaris mempunyai tuntutan yang tinggi terhadap akta harus sesuai kaidah hukum dan sesuai pula dengan keinginan para pihak agar kepentingannya

mampu dibingkai dalam akta otentik sehingga kedepannya akan berkekuatan hukum yang sempurna kecuali pengadilan membuktikan lain.⁹

Bedasarkan pengertian yang disematkan kepada notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan fungsi serta tugas jabatannya mengemban amanah dari undang-undang untuk terus bersikap teliti dan jujur baik jujur terhadap diri sendiri maupun jujur terhadap klien jika dikemudian hari yang menghadap notaris merupakan orang yang mempunyai niat jahat dengan segala modusnya untuk berusaha memanfaatkan notaris untuk menjalankan aksinya sehingga berakibat merugikan berbagai pihak hal tersebut notaris dapat perlindungan dengan catatan notaris sudah melakukan pembuatan akta sesuai prosedur dan bertindak jujur dengan tanpa ada niatan yang jahat, hal ini sesuai asas tiada pidana tanpa kesalahan maka notaris tersebut lepas dari segala tuntutan dalam Undang-undang Jabatan Notaris sebagai hukum positif telah mengatur tentang semua berkaitan dengan notaris, entah itu tentang kewenangan, tentang kewajiban, larangan-larangan bagi notaris serta perlindungan hukum yang memadai guna menciptakan rasa keadilan bagi notaris itu sendiri hal ini menjadi sangat bermanfaat dengan banyaknya notaris yang selalu dipanggil untuk menjadi saksi atas para pihak yang menghadap padanya untuk membuat akta otentik hal ini sangat mengacaukan tugas notaris untuk melayani masyarakat apabila terus menerus dipanggil hanya untuk menjadi saksi atas aktanya akan tetapi bila ada kejadian lain notaris tetap bisa memenuhi panggilan aparat guna menegakkan keadilan.¹⁰

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Hal. 93-94

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, Hal. 107

Dengan sedemikian besar kewenangan dan tanggung jawab notaris sangat rawan sekali terhadap penyalahgunaan kewenangan sehingga dalam hal ini penulis mengambil sebuah studi kasus tentang seorang notaris yang bernama Adi Painem yang telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti bahwa suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu, hal ini sama saja telah berbuat memalsukan akta otentik yang diatur dapan Pasal 264 Ayat (1) subsidiar Pasal 264 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan demikian penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Akta otentik oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PID/2014)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PID/2014?
2. Bagaimana status hukum akta otentik yang dipalsukan notaris pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PID/2014 dan Bagaimana langkah-

langkah yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan agar penyalahgunaan jabatan notaris bisa berkurang?

3. Contoh akta pembebasan hak atas tanah dengan ganti kerugian?

C. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan kegiatan penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan objektif

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PID/2014.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis status hukum akta otentik yang telah dipalsukan oleh notaris
3. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan agar kedepan tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris dapat ditekan dan notaris dapat berlaku adil dan jujur

Tujuan Subjektif

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan penulis dalam melakukan penelitian di bidang hukum terkhusus dibidang kenotariatan yang salah satu oknum notarisnya melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengetahuan kepada penulis memahami tentang dampak atau resiko notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik agar dikemudian hari diharapkan hal serupa tidak lagi terjadi

3. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar akademis Magister Kenotariaatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

- a. Secara praktis diharapkan penulis dapat memberikan pengetahuan yang jelas dan mendalam dalam bidang hukum khususnya dibidang hukum kenotariaatan sehingga diharapkan menjadi rujukan pengetahuan dibidang kenotarianan terutama tentang pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh oknum notaris.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat dibidang hukum serta dijadikan rujukan oleh notaris dalam menjalankan tugas agar selalu berhati-hati serta bertindak adil dan jujur dalam menjalankan jabatannya.

2. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum terutama dalam hal kasus pemalsuan akta otentik oleh oknum notaris.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah kerangka yang menggambarkan sebuah konsep khusus satu ke konsep khusus yang lain, yang merupakan arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diketahui dan akan diteliti, adapun kerangka konseptual yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana ialah seseorang yang telah dapat dipidana atau tidak karena kemampuan atau kelayakannya dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dia perbuat.¹¹

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delica* yaitu delik, dalam bahasa inggris tidak dikenal istilah *law*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman, sedangkan dalam bahasa belanda tindak pidana adalah dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan dapat atau boleh sementara *Feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa dan perbuatan atau sebagian atau sebagian dari suatu kenyataan, secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dari pengertian tersebut dapat dijadikan kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa.¹²

¹¹ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, Bandung: Mandar Maju, Hal. 54

¹² Adami chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, Hal. 87

3. Akta

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akta merupakan surat tanda bukti berisi pernyataan yang berisi keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi, jadi bisa dijabarkan akta adalah lembaran tulisan yang dibuat untuk kemudian dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan kemudian di tandatangi oleh para pihak yang bersangkutan selain daripada itu akta juga bisa ditafsirkan surat yang dibuat sesuai peraturan yang berlaku dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga bisa menjadi bukti yang sangat kuat untuk masing-masing pihak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1867 disebutkan akta menjadi dua yaitu akta otentik yang dibuat secara resmi dibuat dihadapan pejabat umum dan secara otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah akta dibawah tangan adalah akta yang tidak terlalu mengikat karena hanya dibuat oleh kedua belah pihak dan ada juga para saksi untuk menguatkan pembuktian bila diperlukan dikemudian hari, akta dibawah tangan itu sendiri diatur dalam Pasal 101 Ayat B Undang-Undang No.5 tahun 1988 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa akta dibawah tangan merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang

bersangkutan dengan maksud dan tujuan dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang ada padanya.¹³

4. Notaris

Notaris pada jaman kependudukan belanda dengan sebutan *Republik der Verenigden* yang mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-17 dengan adanya *Oost Ind Compagnie* di Indonesia. Kemudian pengertian Notaris dalam Pasal 1 *Intructive voor D Notarissen in Indonesia* menyebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang harus mengerti peraturan perundangan yang berlaku dengan maksud dan tujuan memeberikan kepadanya kekuatan da pengesahan, menetapkan tanggal, menyimpan akta asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga dengan salinan yang sah dan benar.¹⁴

Selain dari pada itu keberadaan dan fungsi notaris sangat krusial dalam bermuamalah terhadap sesama umat manusia hal ini dalam agama islam sangat ditekankan bahkan allah menyebutkan dalam salah satu firmanNya dalam surat Al-Baqoroh ayat 282 yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskan dengan benar. Jangan penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu meniktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada allah tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalNya atau lemah(keadannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka handaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dua orang saksi laki-laki diantara kamu jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang

¹³ <http://Kamus.tokopedia.com/Akta> diakses tanggal 30 Januari 2021 pk1.11.56 WIB

¹⁴ G.H.S Lumban Tobing,1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga, Hal. 41

perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (uang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian) maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberi pengajaran kepadamu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Notaris mempunyai arti yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukkan yang dalam ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹⁶

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik yang menjamin kepastian tanggal, menyimpan aktanya dan memberikan grossnya, salian dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan maupun nilai moral yang berlaku di masyarakat.¹⁷

¹⁵ Al-Quran surat al-Baqoroh ayat 282

¹⁶ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke 3, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, Hal. 618

¹⁷ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, Hal. 13

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan pendekatan dari berbagai teori antara lain:

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah, adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan maupun tindakan didasarkan pada atas norma objektif, keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep relatif, setiap manusia tidak sama karena adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lain dan skala keadilan sangat bervariasi dan sepenuhnya ditentukan oleh keadaan masyarakat tersebut.¹⁸

Dalam hal teori keadilan banyak sekali tokoh yang mempunyai teori tentang hal tersebut yaitu:

a. Teori keadilan Aristoteles

Mendefinisikan bahwa keadilan merupakan suatu moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam hal tertentu yaitu menentukan hubungan baik antara individu satu dengan individu yang lain keseimbangan sosial masyarakat dan untuk menciptakan keseimbangan antara mereka, ukuran keseimbangan inilah menjadi sebuah proporsional karena aristoteles memahami bahwa keadilan dalam pengertian kesamaan dalam kesempatan numerik setiap

¹⁸ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal.85

manusia disamakan dalam satu unit misalkan semua orang sama dihadapan hukum.¹⁹

b. Teori keadilan Thoms Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa adil baru dapat tercapai apabila saat adanya kesepakatan kedua belah pihak yang berjanji, perjanjian ini memiliki arti luas tak hanya tentang perjanjian bisnis atau jual beli melainkan perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.²⁰

c. Teori keadilan Rosce Pound

Rosce Pound melihat keadilan dalam hasil kongkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat, ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, Pound sendiri berpendapat bahwa ia senang melihat semakin luasnya pengakuan dan pemuasan tentang kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial semakin meluas dan efektif menjamin terhadap kepentingan sosial suatu usaha untuk

¹⁹ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edidi Lengkap, (Dari Klasik ke Posmoderenisme)*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Hal. 241

²⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, cetakan kedua, Jakarta: Kencana Hal. 217-218

menghapuskan pemborosan yang terus menerus dan semakin aktif menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumberdaya.²¹

d. Teori keadilan Hans Kelsen

Keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur, karena keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi.²²

Dalam hal ini penulis berharap bisa menjadikannya sebuah pisau analisis yang dapat digunakan untuk menyimpulkan sebuah keadilan, entah keadilan bagi notaris yang memalsukan akta otentik begitu juga terhadap pihak pihak yang dirugikan

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam beberpa pendapatnya E. Utrecht mengemukakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu, selanjutnya dari Emmanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai keseluruhan syarat yang dengan ini kenendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri

²¹ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 174

²² *ibid*

dengan kehendak bebas orang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.²³

Kemudian mengenai tujuan hukum menurut apeldoorn adalah mengatur pergaulan hidup dengan damai dalam hubungan dengan tujuan hukum, maka dapat dikembangkan beberapa teori, yaitu:

- a. Teori Etis, berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan dan dalam keadilan aristoteles mengajarkan dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif, keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya, keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang tanpa melihat jasanya.
- b. Utilitas, menyebutkan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna, karena kebahagiaan terbesar untuk jumlah yang terbanyak
- c. Teori Pengayoman, yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif, secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar, sedangkan mengayomi secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan kesewengan dalam menyalahgunakan hak,

²³ Yulius Tiena Masriani, 2008, *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 24

dalam usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk diantaranya adalah:²⁴

- 1) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan;
- 2) Mewujudkan kedamaian sejati;
- 3) Mewujudkan keadilan;
- 4) Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Teori kepastian hukum ini penulis harapkan bisa menjadikan sebagai pisau analisis terdapat sebuah kepastian hukum tentang akta otentik yang dipalsukan karena menyangkut kepentingan berbagai pihak dan besar harapan dapat menjawab keresahan keresahan yang ada pada masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan wawancara, pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah kasus-kasus yang ada yang terkait dengan isu yang telah ditetapkan dan telah menjadi sebuah putusan yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan pendekatan wawancara adalah menggali informasi kepada pihak yang berkompeten untuk mendapatkan wawasan yang baik untuk menyelesaikan penelitian tersebut²⁵

²⁴ Dudu Duswara Machmudin, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama, Hal 24

²⁵ Op.Cit,hal.24

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian yuridis sumber penelitian yang utama adalah jenis bahan yang berisikan aturan-aturan yang bersifat kepustakaan.²⁶ Jenis data terdiri dari:

a. Data Primer

Diperoleh dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh notaris yaitu Putusan Nomor 1270 K/PID/2014 tanggal 31 Maret 2015 yang menetapkan Adi Painem yang berprofesi sebagai notaris secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik hal ini sangat penting guna menunjang keberhasilan penelitian penulis sehingga diharapkan mendapatkan jawaban mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang memalsukan akta otentik.

b. Data sekunder

Diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan terhadap berbagai jurnal, buku, literatur maupun dokumen yang dapat menunjang keberhasilan penelitian tersebut diatas selain itu penulis juga akan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkompeten dan memiliki wawasan yang baik terhadap bahan penelitian yang penulis lakukan sehingga diharapkan akan mendapat hasil penelitian yang bagus dan konkrit mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang memalsukan akta otentik.

²⁶ Bambang Sugono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hal. 112

Dalam penelitian secara umum menggunakan dua jenis data, yaitu data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung atau pelengkap, yang diperoleh dari kepustakaan dan berbagai referensi maupun literatur.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumbernya yang asli yang berupa peraturan undang-undang yang memiliki otoritas tertinggi yang bersifat mengikat untuk kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari berbagai peraturan berikut, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PID/2014

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya atau dikumpulkan oleh pihak lain berupa buku, jurnal hukum, dokumen resmi dan melakukan wawancara terhadap notaris dan dewan pengawas notaris guna memperoleh keterangan terhadap hal yang diperlukan dalam penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, buletin hukum dan bahan-bahan lain diluar hukum seperti majalah, koran, serta jadi sumber internet.

3. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis kaji, maka penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian normatif yakni lebih berfokus terhadap peraturan yang tertulis dan dengan disertai data fakta.²⁷ Kemudian dari pada itu ilmu hukum merupakan ilmu yang normatif yang menggali tentang norma-norma hukum yang merupakan esensi dari dalam ilmu hukum itu sendiri sehingga penelitian yang bersifat normatif bisa dikatakan bersifat menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang berkembang dimasyarakat untuk menghasilkan argumentasi, teori maupun konsep baru untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga diharapkan hasilnya akan mengandung sebuah nilai.²⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data ini adalah dengan metode mentelaah kajian kepustakaan, teknik ini penulis gunakan dengan mengambil dari berbagai bahan-bahan yang dianggap penting dan perlu untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dikemukakan diatas, dalam hal ini penulis mempelajari data kepustakaan

²⁷ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Edisi ke-1 Cet IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 118

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian hukum*, Edisi ke-1 Cet IV, Jakarta: Kencana, Hal. 24

yang mendukung dan berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan dampak hukum terhadap notaris yang memalsukan akta otentik.

5. Metode Analisis Data

Dalam sebuah penelitian menganalisis sebuah data merupakan hal yang sangat penting agar data yang diolah mendapatkan sebuah jawaban dari sebuah permasalahan sehingga akan terselesaikan sebuah masalah dan tentunya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka dari itu diperlukan suatu teknik yang tepat untuk menganalisis sebuah data, kemudian proses lanjutan dari pengumpulan data untuk dijadikan sebuah laporan dan menganalisa data dimasukkan dalam suatu kelompok kemudian akan timbul suatu pola-pola, kategori dan berbagai uraian mendasar sehingga dapat ditemukan hipotesa yang ditemukan dari analisis data tersebut, yang dalam ini analisis dilakukan dengan sangat logis, sistematis dan yuridis normatif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Kemudian dari pada itu yang perlu diketahui tentang hal logis yang digunakan teknik analisis data yaitu dengan pemahaman data dengan prinsip logika baik deduksi maupun induksi untuk menarik suatu kesimpulan dari sebuah masalah.²⁹

Kemudian data-data yang didapatkan oleh penulis yang berasal dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dianalisis dengan logika deduksi maupun induksi dengan memperhatikan konsep atau norma hukum positif yang tercantum dalam

²⁹ Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Pascasarjana UNS, Hal.8.

perundang-undangan nasional yang nantinya diharapkan mampu menganalisa dengan tepat dan menghasilkan sebuah jawaban dari permasalahan yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bersama.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi tesis ini maka penulis membuat sistematika penulisan tesis yang terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini menjelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang akta, pengertian tentang tindak pidana pemalsuan akta otentik, tinjauan akta dan pemalsuan akta dari segi Islam,.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik yang berasal dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1270 K/PID/2014 kemudian bagaimana status hukum akta otentik yang dibuat oleh notaris dan bagaimana

langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan agar penyalahgunaan jabatan notaris dapat diminimalisir.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis dari hasil penelitian yang dilakukan.

